

# **PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN TARIF PPh UMKM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERATING DI DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN SUKABUMI**

**Ela Laelasari, Joko Supriyanto, Haqi Fadillah, Ida Farida**  
Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia

**E-mail: [elauser2017@gmail.com](mailto:elauser2017@gmail.com)**

## **Abstrak**

Peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan serta faktor individu yaitu sikap dari masyarakat wajib pajak. Tujuan penelitian ini untuk menguji pemahaman peraturan perpajakan dan tarif PPh UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating. Penelitian ini dilakukan di DKUKM Kabupaten Sukabumi dengan wawancara serta menyebarkan kuesioner melalui google form kepada 100 responden. Jenis penelitian ini dilakukan dengan deskriptif kuantitatif, dan diuji menggunakan Partial Least Square (PLS) yang terdiri dari outer model dan inner model. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan (X1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan untuk tarif PPh UMKM (X2) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian semakin baik pemahaman peraturan perpajakan di Kabupaten Sukabumi maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib UMKM di Kabupaten Sukabumi dan tarif PPh UMKM yang ditetapkan pemerintah tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan preferensi risiko (Z) sebagai variabel moderating tidak memperkuat hubungan antara variabel pemahaman peraturan perpajakan (X1) dengan kepatuhan wajib pajak UMKM (Y). Sedangkan untuk preferensi risiko (Z) dapat memoderasi atau memperkuat hubungan antara tarif PPh UMKM (X2) dengan kepatuhan wajib pajak UMKM (Y).

***Kata Kunci: Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif PPh UMKM, Preferensi Risiko, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM***

---

## **Abstract**

*Increasing taxpayer compliance cannot be separated from taxpayers' understanding of tax laws and regulations as well as individual factors, namely the attitude of the taxpayer community. The aim of this research is to test understanding of tax regulations and MSME PPh rates on MSME taxpayer compliance with risk preferences as a moderating variable. This research was conducted at DKUKM Sukabumi Regency by interviewing and distributing questionnaires via Google form to 100 respondents. This type of research was carried out using descriptive quantitative methods, and was tested using Partial Least Square (PLS) which consists of an outer model and an inner model. The test results show that understanding tax regulations (X1) has a positive effect on MSME taxpayer compliance, while MSME PPh rates (X2) have no effect on MSME taxpayer compliance. Thus, the better the understanding of tax regulations in Sukabumi Regency, the higher the level of mandatory compliance for MSMEs in Sukabumi Regency and the MSME PPh rates set by the government cannot increase MSME taxpayer compliance. Using risk preference (Z) as a moderating variable does not strengthen the relationship between the variable understanding tax regulations (X1) and MSME taxpayer compliance (Y). Meanwhile, risk preference (Z) can moderate or strengthen the relationship between MSME PPh rates (X2) and MSME taxpayer compliance (Y).*

## **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Menurut Direktorat Jenderal pajak merupakan pembayaran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Pembayaran pajak merupakan wujud dari kewajiban warga negara yang ikut serta dalam melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara (Ditjen, 2020).

Perekonomian Indonesia saat ini didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sedangkan menurut Abdurrahim (2020) bahwa UMKM merupakan bagian terpenting dalam perekonomian kerakyatan disuatu negara. UMKM tidak hanya berperan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tetapi juga berperan dalam pembangunan nasional melalui pembayaran pajak yang dipungut atas penghasilannya. Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan sektor yang penting dan besar kontribusinya dalam mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan ekonomi nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, peningkatan devisa negara, dan pembangunan ekonomi daerah. Seperti

yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja.

Menurut PP No. 23 Tahun 2018 penetapan besaran tarif UMKM yang baru tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Di samping itu, dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini diharapkan memberikan keadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan, sehingga wajib pajak dapat memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif umum UU pajak penghasilan. Adapun tarif PPh final yang baru sebesar 0,5% dengan omzet UMKM 4,8 M. Sedangkan omzet 4,8 M penghasilan dari usaha tetap dikenai tarif PPh Final UMKM hingga akhir tahun pajak. Adapun untuk tarif pajak 0% merupakan kebijakan dari pemerintah berupa insentif pajak, yaitu PPh final UMKM yang ditanggung pemerintah.

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self-assessment system di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Kepatuhan wajib pajak diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam peningkatannya. Diantaranya adalah pemahaman dari wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari pemahaman wajib pajak terhadap Undang-Undang dan peraturan perpajakan dan faktor individu yaitu sikap dari masyarakat wajib pajak. Kedua faktor ini akan mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan. Kepatuhan dalam wajib pajak akan mendorong terhadap peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Hardiningsih (2011) pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada.

Menurut Adiasa (2013) peningkatan kepatuhan wajib pajak juga diduga dapat dipengaruhi oleh preferensi wajib pajak akan risiko-risiko yang terjadi pada setiap wajib pajak. Risiko-risiko yang terdapat pada wajib pajak dalam kaitannya untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak antara lain adalah risiko keuangan, risiko sosial, risiko pekerjaan, risiko keselamatan kerja dan risiko kesehatan (Nur dan Mulyani, 2020). Dalam menghadapi risiko-risiko yang terjadi setiap wajib pajak harus memiliki suatu keputusan untuk menghadapi suatu risiko. Pada fenomena yang terjadi, terdapat wajib pajak yang cenderung menghadapi risiko yang ada dan terdapat pula menghindari risiko yang muncul dalam perpajakan. Hal ini dapat berpengaruh terhadap seorang wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tindakan untuk mengambil keputusan dalam menghadapi risiko yang muncul ataupun menghindari risiko yang dapat terjadi pada wajib pajak dinamakan sebagai preferensi risiko. Akan tetapi tidak sedikit wajib pajak yang mengabaikan hal tersebut sehingga kepatuhan mereka sebagai wajib pajak tidak berjalan

maksimal.

Tercatat pelaporan SPT tahun 2020 mencapai 15,97 juta dari jumlah wajib pajak. Untuk wajib SPT sendiri mencapai 19 juta dari jumlah pelaporan tersebut telah mencapai target pelaporan SPT yang ditetapkan. Rasio kepatuhan formal wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada tahun 2020 mencapai 84% (Muhamad Wildan, 2022).

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2017-2019 jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65.465.497 unit usaha mikro, kecil, dan menengah (Izza, Amin, dan Sari, 2020). Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena sektor UMKM yang berkembang pesat serta diikuti dengan daya serap tenaga kerja yang besar.

Sedangkan jumlah sektor UMKM di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2018-2020 mengalami peningkatan yaitu mencapai 156.750 unit. Selain itu menurut (Direktorat Jendral Pajak, 2020), capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi di tahun 2020 tercatat sejumlah 105.174 atau dengan persentase sebesar 65% wajib pajak. SPT tahunan PPh badan dan orang pribadi dari total yang berkewajiban lapor SPT tahunan sebanyak 134.327. Tentunya pencapaian ini melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Sulastri (2016) menambahkan bahwa pada sektor UMKM mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat

dan dari adanya peningkatan pendapatan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan melalui pembayaran pajak atas penghasilan usaha Wajib Pajak di sektor UMKM.

Fenomena lain yang terjadi saat ini adalah masih banyak wajib pajak yang belum memahami akan peraturan pajak, sanksi perpajakan. Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan perlu memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan antara lain mengetahui dan berusaha memahami Undang-Undang Perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, selalu membayar pajak tepat waktu, cara melaporkan SPT. Pada fenomena yang terjadi tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap seseorang dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan. Dalam hal pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat dikatakan belum semua wajib pajak memahami akan peraturan perpajakan. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima saat melalaikan kewajiban perpajakan. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tahu sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah

pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Preferensi resiko adalah resiko apa yang nantinya akan mempengaruhi pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhannya dalam membayar pajak. Ketika wajib pajak mengetahui resiko apa yang akan dihadapinya maka mereka yang akan menentukan apakah membayar pajak atau tidak membayar pajak, hal tersebut karena preferensi resiko adalah pemilihan resiko yang akan ditanggung oleh wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak senantiasa akan semakin patuh terhadap kewajiban perpajakannya apabila dimoderasi oleh resiko yang ada pada diri wajib pajak tersebut (Kartika dan Suntono, 2015).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti salah satunya, Inka Siswanti (2020) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Persepsi atas PP Nomor 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, Peran Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Banyumas. Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi atas PP No.23 tahun 2018, pemahaman perpajakan, kesadaran pajak, peran account representative terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak dan peran account representative berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Banyumas, namun persepsi atas PP No. 23 tahun 2018 dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Banyumas.

Dari beberapa peneliti yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu,

penelitian yang akan dilakukan ini memiliki beberapa perbedaan dari peneliti sebelumnya, yaitu perbedaan dari variabel penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, periode penelitian, dan jumlah sampel penelitian.

## **KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **A. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Pemahaman wajib pajak yang memiliki pemahaman yang tinggi atas kewajiban membayar pajak dan sanksi peraturan perpajakan yang berlaku, maka semakin besar pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Begitu pula sebaliknya pemahaman wajib pajak yang rendah, maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak juga ikut rendah.

Menurut Yee et.al., (2017) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan (Cahyani & Noviari, 2019). Dari pernyataan tersebut maka diduga pemahaman sanksi peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hal ini didukung oleh Rizki Indrawan dan Bani Binekas (2018), Mahfud et al., (2017), Hermin Nainggoln dan Siti Patimah (2019), serta Ni Nyoman Sulistya Yunita et, al., (2021) dengan hasil penelitiannya yaitu bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

**H<sup>1</sup>: Pemahaman Peraturan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.**

### **B. Pengaruh Tarif PPh UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Berdasarkan Theory of Planned Behavior, besarnya tarif pajak berkaitan dengan normative belief yang merupakan harapan yang dipersepsikan satu orang atau lebih untuk menyetujui suatu perilaku dan memotivasi seseorang dalam mematuhi kewajibannya. Tarif pajak adalah persentase yang dipakai sebagai dasar dalam menghitung pajak terutang yang harus disetor. Besarnya tarif final UMKM saat ini adalah 0,5%, penurunan tarif ini bertujuan untuk memberikan motivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan memberikan keadilan bagi wajib pajak UMKM. Tarif pajak yang adil dan tidak memberatkan bagi WP UMKM dapat mendorongnya dalam mematuhi kewajiban perpajakan setiap bulan. Semakin adil tarif pajak yang pemerintah tetapkan, maka semakin tinggi pula kepatuhan WP UMKM untuk melaporkan penghasilan kepada admisnitiasi pajak. Dari pernyataan tersebut maka diduga tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hal ini didukung oleh Imelda R. Purba dan Legah Sari Simbolon (2021), Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek Noviari (2019), serta penelitian dari Cinantya Kumaratih dan Ispriyarso (2020) menyatakan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan WP UMKM

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

**H<sup>2</sup>: Tarif PPh UMKM Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

**C. Preferensi Risiko Terhadap Hubungan Antara Pemahaman Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.**

Menurut Sitkin dan Pablo (1992) Preferensi risiko merupakan salah satu karakteristik seseorang dimana akan mempengaruhi perilakunya. Dalam konseptual preferensi risiko terdapat tiga cakupan yaitu menghindari risiko, netral dalam menghadapi risiko, dan suka mencari risiko. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa perilaku wajib pajak dalam menghadapi risiko tidak dapat dianggap remeh dalam kaitannya dengan kepatuhan (Alm & Torgler, 2003). Torgler menyampaikan bahwa keputusan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi. Preferensi risiko seseorang merupakan salah satu komponen dari beberapa teori yang berhubungan dengan pengambilan keputusan termasuk teori kepatuhan pajak seperti teori rasionalitas dan teori prospek.

Hal ini didukung oleh Bima Perdana Putra, et, al., (2020), Dewi Kusuma Wardani dan Lutfia Dita Nistiani (2022), serta Desi Permatasari, et, al., (2019) menunjukkan bahwa preferensi risiko dapat memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak menyatakan bahwa preferensi risiko berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

**H<sup>3</sup>: Preferensi Risiko Memperkuat Hubungan Antara Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

**D. Preferensi Risiko Terhadap Hubungan Tarif PPh UMKM Dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.**

Menurut Ismawati (2017) ketika Wajib Pajak beranggapan tingkat risiko yang dihadapi adalah tinggi maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan rendah. Dan sebaliknya jika risiko rendah, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan tinggi.

Tarif pajak yang adil dan tidak memberatkan bagi wajib pajak dapat diperkuat dengan adanya preferensi risiko, sehingga wajib pajak yang memiliki tingkat preferensi risiko tinggi cenderung akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hal ini didukung oleh Bima Perdana Putra, et, al., (2020), Dewi Kusuma Wardani dan Lutfia Dita Nistiani (2022), serta Desi Permatasari, et, al., (2019) menunjukkan bahwa preferensi risiko dapat memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak menyatakan bahwa preferensi risiko berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

**H<sup>4</sup>: Preferensi Risiko Berpengaruh Terhadap Hubungan Antara Tarif PPh UMKM Dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode deskriptif survei. Ibrahim dkk, (2018) metode analisis deskriptif merupakan suatu metode yang

digunakan untuk menganalisis suatu data hasil penelitian dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan variabel yang diteliti, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Tujuannya untuk memperoleh fakta, dengan cara mengamati, menelusuri, menguji serta mengkaji pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen yaitu pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sukabumi dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating. Dalam penelitian ini, objek penelitian yang akan diteliti adalah pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating. Unit analisis dari penelitian ini adalah individu atau wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DKUKM) Kabupaten Sukabumi periode 2018-2020 yang telah memiliki NPWP/SPT wajib pajak.

Lokasi penelitiannya dilakukan di Kabupaten Sukabumi, dimana Kabupaten Sukabumi merupakan tempat jasa dan perdagangan sehingga banyak masyarakat menggunakan kesempatan ini untuk berwirausaha. Peneliti memilih lokasi pada Kabupaten Sukabumi berdasarkan luas wilayah, karakteristik wilayah Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari pedesaan maupun perkotaan atau daerah industri serta banyaknya para pelaku UMKM yang tentunya banyak yang terdaftar sebagai wajib pajak UMKM dan tingkat pemahaman perpajakan dari karakteristik wilayah Kabupaten Sukabumi yang beragam. Dari karakteristik wilayah tersebut setidaknya akan muncul masalah terkait dengan kepatuhan wajib pajak pada masing-masing UMKM di Kabupaten Sukabumi.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang merupakan data primer dan data sekunder, dimana data primer diperoleh dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DKUKM) Kabupaten

Sukabumi. Data tersebut diperoleh secara langsung dengan cara menggunakan penyebaran kuesioner kepada responden. Kuesioner tersebut akan dibagikan kepada para responden, yaitu para pelaku wajib pajak UMKM di Kabupaten Sukabumi untuk memperoleh sumber-sumber data yang diperlukan dalam penelitian. Kemudian data ini akan diukur atau diuji dengan pendekatan kuantitatif yang diperoleh melalui permintaan data dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DKUKM) Kabupaten Sukabumi.

Sampel penelitian ditarik menggunakan teknik non-probability yaitu convenience sampling. Menurut Sugiyono (2017), convenience sampling adalah mengambil responden sebagai dasar sampel berdasarkan waktu dan tempat yang ditemui peneliti serta masuk kriteria sampel. Pemilihan sampel pada penelitian ini terbatas pada pekerjaan tertentu yaitu para pelaku UMKM yang terdaftar di DKUKM Kabupaten Sukabumi yang memiliki NPWP/SPT.

Metode analisis data menggunakan metode analisis statistik deskriptif, Partial Least Square (PLS) yang terdiri dari outer model dan inner model.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Analisis**

Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang berdomisili di Kabupaten Sukabumi yaitu sebanyak 100 Wajib Pajak UMKM. Data untuk penelitian ini diperoleh dengan wawancara serta menyebarkan 100 kuesioner melalui google form, dimana seluruh kuesioner tersebut dapat dijadikan sebagai data untuk penelitian.

#### **Table 1 Pembagian Kuesioner**


Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	100	100%
Kuesioner yang tidak diisi dengan lengkap	0	0%
Kuesioner yang digunakan	100	100%
Tingkat Pengembalian Kuesioner (Respon Rate) $(100 / 100 \times 100\%)$	100	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner tersebut, karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu menurut jenis wajib pajak, kriteria usaha, lama usaha, pendapatan sebelum adanya Covid-19 dan pendapatan setelah adanya Covid-19 (2018-2020).

Berikut ini disajikan karakteristik responden menurut jenis usaha:

**Gambar 1 Jenis Wajib Pajak**



Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan gambar 1 di atas menunjukkan bahwa jenis wajib pajak responden pelaku UMKM di DKUKM Kabupaten Sukabumi dari 100 responden

yang mengisi kuesioner dalam penelitian ini sebagian besar responden adalah wajib pajak badan sebanyak 53 responden dan wajib pajak pribadi yaitu sebanyak 47 responden.


**Gambar 2 Kriteria Usaha**



Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan gambar 2 di atas menunjukkan bahwa kriteria usaha pelaku UMKM di DKUKM Kabupaten Sukabumi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini di dominasi oleh usaha mikro yaitu sebanyak 45 responden, usaha menengah yaitu sebanyak 29 responden, dan usaha kecil yaitu sebanyak 26 responden. Menurut kementerian koperasi UKM RI menyatakan bahwa secara total jumlah unit pelaku UMKM di Indonesia didominasi oleh pelaku usaha mikro.


**Gambar 3 Lama Usaha**



Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan gambar 3 di atas dapat diketahui bahwa lamanya usaha responden dalam penelitian ini yaitu didominasi oleh pelaku usaha dengan rata-rata lamanya usaha 1-5 tahun sebanyak 52 responden, responden dengan rata-rata lamanya usaha 6-10 tahun sebanyak 28 responden, responden dengan rata-rata lamanya usaha 11-15 tahun sebanyak 20 responden.


**Gambar 4 Omzet Sebelum Covid-19**



Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan gambar 4 di atas dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar memiliki omzet sebelum adanya pandemi covid-19 (2018) sebanyak 56 responden yaitu sebesar 500jt-750jt per tahun, 20 responden 100jt-250jt per tahun, 19 responden 250jt-500jt per tahun, dan 5 responden dengan omzet sebesar >750jt per tahun.

**Gambar 5 Omzet setelah Covid-19**



Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan gambar 5 di atas dapat diketahui bahwa responden dalam

penelitian ini sebagian besar memiliki omzet setelah pandemi covid-19 (2019-2020) sebanyak 49 responden dengan omzet 500jt-750jt per tahun, 35 responden dengan omzet 250jt-500 per tahun, 14 responden dengan omzet 100jt-250jt per tahun, dan 2 responden dengan omzet >750jt per tahun.

#### **B. Analisis Deskriptif Jawaban**

Data hasil penelitian kuesioner yang dibagikan kepada 100 responden untuk menganalisis jawaban terhadap pemahaman peraturan perpajakan, tarif PPh UMKM, kepatuhan wajib pajak UMKM, serta preferensi risiko penulis menggunakan skala likert 4 poin, yaitu:

- 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2 = Tidak Setuju (TS)
- 3 = Setuju (S)
- 4 = Sangat Setuju (SS)

Penelitian ini memiliki empat rumusan masalah, diantaranya yaitu pemahaman peraturan perpajakan, tarif PPh UMKM, kepatuhan wajib pajak UMKM serta preferensi risiko sebagai variabel moderating.

#### **1. Tanggapan Responden Mengenai Pemahaman Peraturan Perpajakan**

Berdasarkan jawaban responden yang diterima, tanggapan responden mengenai pemahaman peraturan perpajakan dapat dianalisis frekuensinya sebagai berikut:

**Tabel 2 Tanggapan Responden Mengenai Pemahaman Peraturan Perpajakan**

Item	Frekuensi Skor				
	1	2	3	4	N
1	15	7	20	58	100
2	19	0	21	60	100
3	4	19	31	46	100
4	22	0	19	59	100
5	15	6	20	59	100
6	4	37	43	16	100
7	1	37	43	19	100
8	3	36	45	15	100
9	4	38	42	17	100
10	19	22	26	33	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa 100 responden yang diteliti memberikan jawaban yang bervariasi dan jika dicermati maka paling banyak responden memberikan penilaian sangat setuju (skala likert 4) kecuali untuk item pertanyaan nomor 6, 7, 8 dan 9 dimana responden memberikan penilaian setuju dan paling sedikit responden memberikan penilaian sangat tidak setuju (skala likert 1)

Tabel 2 ini juga menunjukkan bahwa responden sangat setuju (skala likert 4) pada item pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, dan 10. Dimana menyatakan bahwa wajib pajak harus berusaha memahami ketentuan di dalam UU perpajakan, melaporkan pajak, membayar pajak, menyampaikan SPT tepat waktu, serta wajib pajak harus bisa menghitung jumlah pajaknya sendiri.

## 2. Tanggapan Responden Mengenai Tarif PPh UMKM

Berdasarkan jawaban responden yang diterima, tanggapan responden mengenai tarif PPh UMKM dapat dianalisis frekuensi skornya sebagai berikut:

**Tabel 3 Tanggapan Responden Mengenai Tarif PPh UMKM**

Item	Frekuensi Skor				
	1	2	3	4	N
1	18	22	34	26	100
2	10	31	27	32	100
3	7	7	71	15	100
4	11	7	72	10	100
5	1	60	18	21	100
6	13	7	60	20	100
7	9	10	59	22	100
8	15	13	50	22	100
9	24	7	62	7	100
10	3	21	39	37	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Tabel 3 menunjukkan bahwa 100 responden yang diteliti memberikan jawaban yang bervariasi dan jika dicermati maka paling banyak responden memberikan penilaian setuju (skala likert 3) hal ini menunjukkan bahwa responden mengetahui tarif PPh UMKM dan paling sedikit responden memberikan penilaian sangat tidak setuju (skala likert 1).

## 3. Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan jawaban responden yang diterima, maka tanggapan responden mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dianalisis frekuensi skornya sebagai berikut:

**Tabel 4 Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Item	Frekuensi Skor				
	1	2	3	4	N
1	0	37	3	60	100
2	0	7	46	47	100
3	2	11	44	43	100
4	21	24	24	31	100
5	5	18	38	39	100
6	1	5	54	40	100
7	13	28	33	26	100
8	23	22	29	26	100
9	0	0	42	58	100
10	21	37	3	39	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Tabel 4 menunjukkan bahwa 100 responden yang diteliti memberikan jawaban yang bervariasi dan jika dicermati maka paling banyak responden memberikan penilaian sangat setuju (skala likert 4) maka hal ini menunjukkan bahwa responden mengetahui mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM dan paling sedikit responden memberikan penilaian tidak setuju (skala likert 1).

## 4. Tanggapan Responden Mengenai Preferensi Risiko

Berdasarkan jawaban responden yang diterima, tanggapan responden mengenai preferensi risiko sebagai variabel moderating dapat dianalisis frekuensi skornya sebagai berikut:

**Tabel 5 Tanggapan Responden Mengenai Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating**

Item	Frekuensi Skor				
	1	2	3	4	N
1	18	22	34	26	100
2	24	21	31	24	100
3	9	10	59	22	100
4	3	21	39	37	100
5	54	1	40	5	100
6	19	0	60	21	100
7	3	21	39	37	100
8	29	23	26	22	100
9	42	0	58	0	100
10	3	21	39	37	100


Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Tabel 5 menunjukkan bahwa 100 responden yang diteliti memberikan jawaban yang bervariasi dan jika dicermati maka paling banyak responden memberikan penilaian setuju (skala likert 3) maka hal ini menunjukkan bahwa responden mengetahui preferensi risiko dalam UMKM, dan paling sedikit responden memberikan penilaian tidak setuju (skala likert 2).

### 5. Uji Outer Model (Model Pengukuran)

Model pengukuran pada uji validitas dan reabilitas, koefisien determinasi model dan koefisien jalur untuk model persamaan. Outer model menggunakan tiga pengukuran yaitu convergent validity, composite reability dan discriminant validity. Tujuan dari outer model yaitu untuk menjelaskan hubungan antar variabel laten dengan indikator-indikatornya atau dapat dikatakan bahwa outer model mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel lainnya, dapat dilihat pada gambar 6 berikut:

**Gambar 6 Tampilan Hasil PLS Algoritma**



Sumber: Pengolahan dengan Smart PLS, 2023

### 1. Convergent Validity

**Tabel 6 Hasil Convergent Validity**

Variabel	Indikator	Loading Factor
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	X1.1	0,751
	X1.10	0,883
	X1.2	0,723
	X1.3	0,739
	X1.4	0,883
	X1.5	0,827
	X1.6	0,819
	X1.7	0,798
	X1.8	0,756
	X1.9	0,845
Tarif PPh UMKM (X2)	X2.1	0,819
	X2.10	0,906
	X2.2	0,709
	X2.3	0,779
	X2.4	0,816
	X2.5	0,835
	X2.6	0,711
	X2.7	0,827
	X2.8	0,836
	X2.9	0,908
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Y.1	0,954
	Y.10	0,901
	Y.2	0,948
	Y.3	0,949
	Y.4	0,953
	Y.5	0,955
	Y.6	0,951
	Y.7	0,957
	Y.8	0,911
	Y.9	0,912
Preferensi Risiko (Z)	Z.1	0,785
	Z.10	0,881
	Z.2	0,660
	Z.3	0,786
	Z.4	0,643
	Z.5	0,858
	Z.6	0,853
	Z.7	0,718
	Z.8	0,848
	Z.9	0,885
Z. x X1	1,000	
Z. x X2	1,000	

Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS, 2023

Berdasarkan hasil pengolahan dengan menggunakan *SmartPLS* dapat dilihat pada tabel 6 diatas nilai *outer loading*

atau korelasi antara konstruk dengan variabel telah memenuhi *convergent validity* karena memiliki nilai *loading factor* > 0,60, dimana hal tersebut telah dilakukan eliminasi terhadap beberapa indikator karena tidak memenuhi *convergent validity* dengan nilai *loading factor* > 0,60. Setelah dilakukan eliminasi terhadap beberapa variabel maka kesimpulannya konstruk untuk semua variabel bisa digunakan untuk diuji hipotesis.

## 2. Discriminant Validity

**Tabel 7 Discriminant Validity**

Konstruk	X1	X2	Y	Z
X1.1	<b>0,751</b>	0,170	0,158	0,809
X1.10	<b>0,883</b>	0,192	0,161	0,664
X1.2	<b>0,723</b>	0,058	0,091	0,693
X1.3	<b>0,739</b>	0,141	0,091	0,683
X1.4	<b>0,883</b>	0,192	0,161	0,664
X1.5	<b>0,827</b>	0,150	0,225	0,653
X1.6	<b>0,819</b>	0,202	0,236	0,631
X1.7	<b>0,798</b>	0,151	0,194	0,637
X1.8	<b>0,756</b>	0,125	0,085	0,653
X1.9	<b>0,845</b>	0,200	0,201	0,765
X2.1	0,098	<b>0,819</b>	0,084	-0,034
X2.10	0,200	<b>0,906</b>	0,139	0,106
X2.2	0,188	<b>0,709</b>	-0,019	0,132
X2.3	0,153	<b>0,779</b>	0,156	0,021
X2.4	0,069	<b>0,816</b>	0,094	-0,015
X2.5	0,219	<b>0,835</b>	0,080	0,139
X2.6	0,164	<b>0,711</b>	-,010	0,146
X2.7	0,179	<b>0,827</b>	0,086	0,146
X2.8	0,200	<b>0,836</b>	0,087	0,150
X2.9	0,240	<b>0,908</b>	0,163	0,128
Y.1	0,193	0,137	<b>0,954</b>	0,142
Y.10	0,192	0,110	<b>0,901</b>	0,129
Y.2	0,209	0,132	<b>0,948</b>	0,126
Y.3	0,207	0,133	<b>0,949</b>	0,122
Y.4	0,194	0,137	<b>0,953</b>	0,146
Y.5	0,235	0,162	<b>0,955</b>	0,137
Y.6	0,214	0,174	<b>0,951</b>	0,149
Y.7	0,220	0,166	<b>0,957</b>	0,155
Y.8	0,188	0,109	<b>0,911</b>	0,152
Y.9	0,187	0,109	<b>0,912</b>	0,148
Z.1	0,666	-0,002	0,103	<b>0,785</b>
Z.10	0,759	0,150	0,155	<b>0,881</b>
Z.2	0,644	0,031	-0,004	<b>0,660</b>
Z.3	0,682	0,017	0,096	<b>0,786</b>
Z.4	0,631	0,021	-0,000	<b>0,643</b>
Z.5	0,671	0,125	0,165	<b>0,858</b>
Z.6	0,682	0,059	0,119	<b>0,853</b>
Z.7	0,687	0,090	0,115	<b>0,718</b>
Z.8	0,678	0,032	0,095	<b>0,848</b>
Z.9	0,760	0,049	0,039	<b>0,885</b>

Sumber: Pengolaha data dengan SmartPLS, 2023

Berdasarkan tabel 7 tersebut diketahui nilai *loading* faktor untuk indikator dari variabel laten memiliki nilai *loading* faktor lebih besar dibanding nilai *loading* variabel laten lainnya. Dimana hal ini, variabel laten memiliki *discriminant validity* yang baik.

## 3. Composite Reability

**Tabel 7 Composite Reability**


Variabel	Cronbach's alpha	Keandalan komposit (rho_a)	Keandalan komposit (rho_c)	Rata-rata varians diekstraksi (AVE)
X1	0,940	0,961	0,948	0,647
X2	0,952	0,958	0,952	0,668
Y	0,985	0,989	0,987	0,882
Z	0,942	0,954	0,945	0,634

Sumber: Pengolahan data dengan Smart PLS, 2023

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memenuhi kriteria reliabel, hal ini ditunjukkan dengan nilai *composite reliability* > 0,70 dan AVE > 0,50 sebagaimana kriteria yang direkomendasikan.

## 6. Pengujian Inner Model (Model Struktural)

**Gambar 7 Tampilan Inner Model**



Gambar 4.7. Tampilan Output Struktural, 2023

Sumber: Pengolahan Dengan Smart PLS, 2023

Dari output tersebut didapatkan persamaan model dalam *path coefficients* sebagai berikut:

### 1. Path Coefficient

**Tabel 8 Path Coefficient**

Variabel Dependen	Variabel Independen	Beta
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	0,349
	X1*Z	0,152
	Tarif PPh UMKM (X2)	0,071
	X2*Z	-0,051
	Z	-0,064

Sumber: Data diolah penulis menggunakan Smart PLS, 2023

## 2. Uji Determinasi (R2)

**Tabel 9 Determinasi (R2)**

Variabel	R Square	Adjusted R-Square
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,900	0,895

$$R2.Y = Rsquare * 100$$

$$= 0,900 * 100$$

$$= 90\%$$

Pada tabel tersebut menunjukkan nilai R2 penelitian ini sebesar 0,900 atau dapat dikatakan 90% yang berarti memiliki nilai lebih besar dari 0,67. Maka hal ini dapat dikatakan permodelan yang dibentuk dikategorikan sebagai model yang baik.

## 3. Uji Koefisien Regresi (Uji T)

**Tabel 10 Uji Koefisien Regresi (Uji T)**

Konstruk	Sampel asli (O)	Rata-rata sampel (M)	Standar deviasi (STDEV)	T statistik ( O/STDEV )	Nilai P (P values)
Peraturan perpajakan > Kepatuhan Wajib pajak UMKM	0,349	0,282	0,154	2,265	0,026
Tarif PPh UMKM > Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,071	0,046	0,180	0,394	0,694
Preferensi Risiko > Kepatuhan Wajib pajak UMKM	0,064	0,147	0,204	0,312	0,755
X1.1 <- Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,751	0,715	0,118	6,358	0,000
X1.10 <- Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,883	0,846	0,124	7,107	0,000
X1.2 <- Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,723	0,682	0,146	4,933	0,000
X1.3 <- Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,739	0,696	0,138	5,358	0,000
X1.4 <- Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,883	0,846	0,124	7,107	0,000
X1.5 <- Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,827	0,800	0,119	6,956	0,000
X1.6 <- Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,819	0,804	0,124	6,628	0,000
X1.7 <- Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,798	0,770	0,126	6,322	0,000
X1.8 <- Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,756	0,718	0,126	6,013	0,000
X1.9 <- Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,845	0,816	0,110	7,700	0,000
X2.1 <- Tarif PPh UMKM	0,819	0,725	0,219	3,742	0,000
X2.10 <- Tarif PPh UMKM	0,906	0,777	0,233	3,885	0,000
X2.2 <- Tarif PPh UMKM	0,709	0,658	0,249	2,853	0,004
X2.3 <- Tarif PPh UMKM	0,779	0,669	0,231	3,378	0,001
X2.4 <- Tarif PPh UMKM	0,816	0,723	0,218	3,740	0,000
X2.5 <- Tarif PPh UMKM	0,835	0,745	0,225	3,714	0,000
X2.6 <- Tarif PPh UMKM	0,711	0,660	0,249	2,857	0,004
X2.7 <- Tarif PPh UMKM	0,827	0,737	0,225	3,682	0,000
X2.8 <- Tarif PPh UMKM	0,836	0,747	0,225	3,716	0,000
X2.9 <- Tarif PPh UMKM	0,908	0,781	0,233	3,902	0,000
Y.1 <- Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,954	0,953	0,016	6,707	0,000

Sumber: Pengolah Data dengan Smart PLS, 2023

Keterangan: T tabel 1,960

T statistik > T tabel dan P Values < 0,05 = diterima

T statistik < T tabel dan P Values > 0,05 = ditolak

Hasil pengujian dengan *bootstrapping* dalam penelitian ini dari analisis PLS adalah sebagai berikut:

1) **Pengujian Hipotesis 1:** Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,349 dengan nilai t-statistik (2,265) lebih besar dari t-tabel (1,960) dan p-values sebesar (0,02) lebih kecil dari (0,05) sehingga **hipotesis 1 diterima**. Maka berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang berarti sesuai dengan hipotesis pertama. Dimana untuk pemahaman peraturan perpajakan mampu menjadi faktor dari kepatuhan pelaku usaha UMKM itu sendiri.

2) **Pengujian Hipotesis 2:** Tarif PPh UMKM berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengaruh Tarif PPh UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,071 dengan nilai t-statistik (0,394) lebih kecil dari t-tabel (1,960) dan p-values sebesar 0,69 lebih besar dari 0,05 sehingga **hipotesis 2 ditolak**. Berdasarkan hasil tersebut bahwa tarif PPh UMKM tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di DKUMK Kabupaten Sukabumi. Dimana hal ini tidak sesuai dengan hipotesis kedua yang ditetapkan pada tarif PPh UMKM tidak mampu

meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### 4. Uji Variabel Moderasi

Konstruk	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ((O/STDEV))	P Values
X1*Z-> Y	-0,152	0,127	0,115	1,325	0,188
X2*Z-> Y	-0,051	0,084	0,186	2,200	0,031

Sumber: Pengolahan Data dengan SmartPLS, 2023

3) **Pengujian Hipotesis 3:** Preferensi Risiko Berpengaruh Terhadap Hubungan Antara Pemahaman Peraturan Perpajakan Dengan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan preferensi risiko menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,152 dengan nilai t-tatistik (1,352) lebih kecil dari t-tabel (1,960) dan p-values sebesar 0,18 lebih besar dari 0,05 sehingga **hipotesis 3 ditolak**. Hasil ini memiliki arti bahwa pemahaman peraturan perpajakan dengan adanya preferensi risiko sebagai variabel moderating tidak berpengaruh secara independent terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang berarti hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesis ketiga dimana preferensi risiko dapat meningkatkan pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

4) **Pengujian Hipotesis 4:** Preferensi Risiko Berpengaruh Terhadap Hubungan Antara Tarif PPh UMKM Dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengaruh tarif PPh UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan preferensi risiko menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,051 dengan nilai t-

statistik (2,200) lebih lebih besar dari t-tabel (1,960) dan p-values sebesar 0.03 lebih kecil dari 0,05 sehingga **hipotesis 4 diterima**. Hasil ini memiliki arti bahwa tarif PPh UMKM dengan adanya preferensi risiko sebagai variabel moderating berpengaruh secara independent terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang berarti sesuai dengan hipotesis keempat dimana preferensi risiko dapat meningkatkan pengaruh tarif PPh UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan data mengenai analisis statistik deskriptif, Partial Least Square (PLS) dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

#### Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pelaksanaan kewajiban perpajakan saat ini didukung dengan self assessment system dimana pelaksanaan kewajiban perpajakan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan diantaranya dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Hal tersebut menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kepatuhan wajib pajak. Sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi persoalan yang terpenting. Apabila wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan kelalaian terhadap kewajiban pajak. Dimana di Kabupaten Sukabumi itu sendiri tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah sesuai dengan fenomena yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya sehingga hal tersebut berdampak terhadap penerimaan negara berkurang karena wajib pajak diduga masih

ada yang menghindar salah satunya dalam pelaporan pajaknya (Fithri Suciati dkk, 2020).

Adapun pemahaman peraturan perpajakan dapat mempengaruhi seseorang dalam memenuhi kewajibannya mengenai perpajakan. Hal tersebut dikarenakan pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakan yang telah ada. Pengetahuan pajak yang rendah dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan sikap negatif terhadap pajak, sedangkan pengetahuan pajak yang baik berkorelasi dengan sikap positif terhadap pajak. Sejalan dengan teori prospek yang dikemukakan oleh Kahneman dkk (1979) yang menjelaskan bahwa teori prospek menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki kecenderungan orisinal untuk lebih enggan mempertaruhkan keuntungan daripada kerugian. Dengan demikian, wajib pajak yang paham dan mengetahui tentang perpajakan akan cenderung patuh dalam membayarkan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil pada analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. Hal ini dibuktikan bahwa t-statistik lebih besar dari t-tabel dan p-values lebih kecil dari 0,05.

Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil uji koefisien regresi (uji t) yang menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,349 bahwa t-statistik > t-tabel dan p-values < 0,05 yaitu  $2,265 > 1,960$  dan p-values sebesar  $0,02 < 0,05$ , maka hipotesis (H1) diterima. Hal ini menjelaskan bahwa dengan memahami serta mengetahui pemahaman peraturan perpajakan itu sendiri maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya, atau dengan kata lain bahwa pemahaman

peraturan perpajakan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya, salah satu diantaranya yaitu dengan membayar serta melaporkan pajaknya.

Hasil penelitian mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pipit Anissa Fitria (2019), Ratih Kumala dan Ahmad Junaidi (2020), dan Ni Nyoman Sulistya Yunia et, al., (2021) yang menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dipengaruhi langsung oleh pemahaman peraturan perpajakan. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan hasil temuan yang dilakukan oleh Imelda R. Purba dan Legah Sari Simbolon (2021) menyatakan bahwa pemahaman peraturan pejak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **Pengaruh Tarif PPh UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Berdasarkan PP No. 23 tahun 2018 mengenai penurunan tarif PPh final yang ditetapkan oleh pemerintah yang semula 1% menjadi 0,5%. Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan. Namun hal ini masih belum memberikan keringanan dalam memenuhi kewajiban pajak pelaku UMKM, salah satunya karena ketidaktahuan para pelaku usaha UMKM, sehingga hal ini menyebabkan masih banyaknya pelaku usaha UMKM yang tidak dapat mematuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dengan menggunakan smart PLS maka dapat disimpulkan bahwa variabel tarif PPh UMKM tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di DKUUM Kabupaten Sukabumi. Hasil tersebut berbanding terbalik dengan

hipotesis (H2) yang telah dibuat pada hipotesis penelitian di BAB II yaitu tarif PPh UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil uji koefisien regresi (uji t) yang menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,071 bahwa t-statistik < t-tabel dan p-values > 0,05 yaitu  $0,394 < 1,960$  dan p-values sebesar  $0,69 > 0,05$  sehingga hipotesis (H2) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha UMKM di Kabupaten Sukabumi masih belum patuh terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak dengan melihat dari sisi adanya tarif PPh yang telah dilakukan pemerintah dengan tujuan agar pelaku usaha akan lebih patuh namun kenyataannya tarif tersebut masih belum memberatkan pelaku usaha UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pun akan menurun.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ade Nuryunita Thahir et, al., (2021), NI Nyoman Sulistya Yunia et, al., (2021) yang menyatakan bahwa secara persial tarif PPh tidak dapat dipengaruhi langsung oleh kepatuhan wajib pajak. Namun bertolak belakang dengan dengan penelitian Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek (2019), Cinantya Kumaratih dan Ispiyarso (2020), dan Imelda R. Purba dan Legah Sari Simbolon (2021).

### **Preferensi Risiko Berpengaruh Terhadap Hubungan Antara Pemahaman Peraturan Perpajakan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Preferensi risiko merupakan Tindakan untuk mengambil keputusan dalam menghadapi risiko yang muncul atau menghindari risiko yang dapat terjadi pada wajib pajak. Preferensi risiko digunakan

sebagai variabel moderating dimaksud untuk memperkuat antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Pemahaman peraturan perpajakan pada wajib pajak dipengaruhi oleh preferensi risiko atau sikap mengambil keputusan dalam menghadapi risiko. Pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak jika dimoderasi oleh preferensi risiko yang tinggi. Apabila preferensi risiko wajib pajak rendah maka dapat dikatakan tidak berpengaruh terhadap pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian ini wajib pajak yang diteliti cenderung menerima risiko dan hal tersebut menyebabkan preferensi risiko tidak memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM itu sendiri. Pada hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis (H1) dapat diterima namun hipotesis (H3) ditolak. Hal ini dikarenakan responden cenderung menerima risiko.

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan smart PLS, maka dapat disimpulkan bahwa untuk variabel preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap hubungan pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di DKUKM Kabupaten Sukabumi. Hasil tersebut berbanding terbalik dengan keterangan di BAB I serta di hipotesis (H3) yang telah dibuat pada hipotesis penelitian di BAB II yaitu preferensi risiko berpengaruh terhadap hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini juga dapat dibuktikan berdasarkan hasil uji moderasi yang menunjukkan nilai koefisien jalur

sebesar 0,152, dimana nilai t-statistik < t-tabel dan p-values > 0.05, yaitu 1,325 < 1,960 dan p-values 0,18 > 0.05, sehingga hipotesis (H1a) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa parameter mediasi tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan mengenai variabel preferensi risiko sebagai variabel dependen sehingga untuk preferensi risiko tidak dapat memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di DKUKM Kabupaten Sukabumi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri wahyuningsih (2019) dan Fathdry Lewis Sitorus (2022) yang menyimpulkan bahwa preferensi risiko tidak mampu memoderasi hubungan antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Desi Permatasari (2019), Bima Perdana Putra, et., al (2020) yang menyatakan bahwa preferensi risiko berpengaruh signifikan terhadap pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

#### **Preferensi Risiko Berpengaruh Terhadap Hubungan Antara Tarif PPh UMKM Dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Preferensi risiko digunakan sebagai variabel moderating dimaksud untuk memperkuat atau memperlemah antara tarif PPh dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Tarif pajak yang adil dan tidak memberatkan bagi wajib pajak dapat diperkuat dengan adanya preferensi risiko, sehingga wajib pajak yang memiliki tingkat preferensi risiko tinggi cenderung akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sedangkan wajib pajak yang memiliki tingkat preferensi risiko rendah cenderung akan lebih memilih untuk tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya. Dalam hal ini meskipun tarif PPh UMKM tidak dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (H2) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya namun dengan adanya preferensi risiko ini dapat membuat hubungan antara tarif dengan kepatuhan wajib pajak UMKM kedepannya dengan tarif 0,5% tersebut akan tetap patuh dalam membayar pajak serta melaporkan pajaknya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain dengan adanya tingkat preferensi risiko tinggi maka wajib pajak akan memilih untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan dengan PLS (Partial least square) dengan menggunakan Smart PLS, dapat disimpulkan bahwa preferensi risiko berpengaruh positif terhadap hubungan antara tarif PPh UMKM dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di DKUKM Kabupaten Sukabumi. Hasil tersebut memperkuat dan sesuai dengan hipotesis (H4) yang telah dibuat pada hipotesis penelitian di BAB II yaitu preferensi risiko dapat berpengaruh terhadap hubungan antara tarif PPh UMKM dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil uji moderasi yang menunjukkan bahwa nilai koefisien jalur sebesar 0,051 dimana hal ini menunjukkan nilai t-statistik > t-tabel dan p-values < 0,05, yaitu 2,200 > 1,960 dan 0,03 < 0,05, maka hipotesis (H4) diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismawati (2017) dan Bima Perdana Putra, et, al., (2020) yang menyimpulkan bahwa preferensi risiko tidak dapat memoderasi hubungan antara tarif PPh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, hipotesis penelitian dan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penelitian yang berjudul "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Tarif PPh UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating Di DKUKM Kabupaten Sukabumi". Berdasarkan pada data yang telah diperoleh dan dikumpulkan serta dilakukan pengujian dengan menggunakan metode uji hipotesis dengan analisis dan statistik, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis penelitian terdapat pengaruh positif secara langsung oleh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di DKUKM Kabupaten Sukabumi. Artinya semakin baik pemahaman peraturan perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di DKUKM Kabupaten Sukabumi. Sehingga hal tersebut dapat dinyatakan hipotesis H1 diterima berdasarkan asumsi hipotesis sebelumnya.
2. Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis penelitian tidak ada pengaruh secara langsung oleh tarif PPh UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di DKUKM Kabupaten Sukabumi. Artinya dengan tarif PPh UMKM yang semula 1% menjadi 0,5%, hal ini sesuai dengan PP 23 Tahun 2018 tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di DKUKM Kabupaten Sukabumi. Sehingga hal ini dapat dinyatakan hipotesis H2 ditolak. Dimana hal tersebut berbanding terbalik dengan asumsi hipotesis sebelumnya.
3. Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis penelitian variabel moderating yaitu preferensi risiko tidak dapat memperkuat pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga hal tersebut dapat dinyatakan hipotesis H3 ditolak serta dapat diperkuat dengan di uji mengenai pengaruh langsung yang menyatakan

bahwa variabel moderating berfungsi sebagai variabel independen yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap pemahaman peraturan perpajakan. Dalam hal tersebut berbanding terbalik dengan asumsi hipotesis sebelumnya.

4. Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis penelitian variabel moderating yaitu preferensi risiko dapat memperkuat pengaruh tarif PPh UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga hal tersebut dapat dinyatakan hipotesis H4 diterima berdasarkan asumsi hipotesis sebelumnya dan diperkuat dengan uji statistic dimana adanya pengaruh langsung yang menyatakan bahwa variabel moderating berfungsi sebagai variabel independent yang berpengaruh secara langsung terhadap tarif PPh UMKM

#### REFERENSI

- Adi, M. D. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UIN: Syarif Hidayatullah.
- Agoes, S. d. (2019). Akuntansi Perpajakan Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- al., H. e. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Diedit oleh H. Abadi. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Amelia, R. (2018). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . (Survey pada Wajib Pajak Badan Penyedia Akomodasi, dan Penyedia Makan Minum Serta Kebudayaan, Hiburan, Rekreasi: Universitas Pasundan.
- Resmi, S. (2017). Perpajakan Teori & Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

- Ayu Utari, Putu Devi, and Putu Ery Setiawan. 2019. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Pemoderasi." *E-Jurnal Akuntansi* 2(2): 109.
- Bina, B. (2020). *UMK. DKUKM: Kabupaten Sukabumi*.
- Cahyani, Luh Putu Gita, and Naniek Noviari. 2019. "Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *E-Jurnal Akuntansi* 26: 1885.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Hukum, K. (2021). *Kriteria UMKM Menurut Peraturan Baru*. Kontrakhukum.com. Tersedia di: <https://kontrakhukum.com/article/peraturanbaruumkm>. [Diakses 8 oktober 2021].
- Darmawati, D. d. (2018). Pengaruh Penenerapan Akuntansi UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM e-Commerce . "Seminar Nasional Cendekiawan, 4, hal. 919-925. Tersedia Pada: <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/semnas/article/view/3401>.
- Fatah, Yustika Maulidya, and Rachmawati Meita Oktaviani. 2021. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 10(2): 124–32. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/berita/kepatuhan-wajib-pajak-tinggi-pegawai-kpp-sukabumi-kian-termotivasi>
- Ibrahim, A. e. (2018). *Metodologi Penelitian*. Diedit oleh I. Ismail. Makasar: Gunadarma Ilmu.
- Kamanjaya, A. (2021). Pengaruh Pemahaman PP No.23 Tahun 2018 Terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Pemahaman Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pememrintah Sebagai Variabel Moderasi Pada Wajib pajak UMKM Di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Skripsi Universitas Pakuan.
- kemekopukm.go.id. (2020). *Kementrian Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia*. kemenkopukm.go.id. Tersedia pada: <https://kemekopukm.go.id/read/sektor-umkm-jadi-kunci-pemulihan-ekonomi-di-tengah-pandemi> (Diakses 25 Juli 2020).
- Kumaratih, Cinantya, and Budi Ispriyarso. 2020. "Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2(2): 158–73.
- Mardismo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Menteri Keuangan No 54 Tahun 2021 tentang Tata Cara Melakukan Pencatatan Dan Kriteria Tertentu

Serta Tata Cara Menyelenggarakan  
Pembukuan

m/index.php/JSAM/article/view/63  
/66.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021  
tentang Kemudahan, Perlindungan,  
dan Pemberdayaan Koperasi dan  
Usaha mikro kecil dan Menengah  
Pasal 35 ayat (3 dan 6)

Pajak, D. J. (2020). Pajak. Pajak.go.id.  
Tersedia pada:  
<https://www.pajak.go.id/id/pajak>.

Pebrina, Rizky, and Amir Hidayatulloh. 2020.  
“Pengaruh Penerapan E-Spt,  
Pemahaman Peraturan Perpajakan,  
Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas  
Pelayanan Terhadap Kepatuhan  
Wajib Pajak.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi  
Dan Bisnis* 17(1): 1–8.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021).  
Undang-Undang Nomor 7 tahun  
2021 Tentang Harmonisasi  
Peraturan Perpajakan.  
Jakarta:Kementrian Sekretariat  
Indonesia.

Pusat Bahasa:  
[https://kontrakhukum.com/article/  
peraturanbaruumkm](https://kontrakhukum.com/article/peraturanbaruumkm).

UMKM, K. (2019). Kementrian Koperasi dan  
UMKM. Diambil Kembali dari Daftar  
Usaha Mikro Kecil dan Menengah  
Sampai Dengan tahun 2019:  
[Kemenkopumk.go.id](http://Kemenkopumk.go.id).

Wahyuningsih. 2019. “Analisis Dampak  
Pemahaman Peraturan Perpajakan,  
Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan  
Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan  
Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan  
Preferensi Risiko Sebagai Variabel  
Moderasi.” *Jurnal Sains, Akuntansi  
dan Manajemen (JSAM)* 1(3): 192–  
241.<https://www.journals.segce.co>